BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini lembaga keuangan sangat berperan dalam membangun perekomian di Indonesia. Pembangunan di bidang ekonomi antara lain diarahkan untuk menumbuhkan peranan dan tanggung jawab masyarakat, untuk berperan secara nyata dalam pembangunan, serta memetik dan menikmati hasil pembangunan guna meningkatkan taraf hidup. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, kedudukan koperasi sebagai wahana penghimpun potensi ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan perlu diperkokoh dan dimantapkan secara terus menerus melalui upaya dan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan yang intensif dan terpadu berdaya guna dan berhasil guna.

Setiap usaha tentunya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. melalui koperasi, masyarakat khususnya yang berada di pedesaan dapat bergotong royong menggalang kekuatan dan kemampuan serta mengembangan usaha-usaha dalam satu unit ekonomi yang lebih kokoh serta lebih efisien dan efektif.¹

Masyarakat sekarang ini banyak yang ingin memenuhi kebutuhan, terutama bagi para pengusaha kecil yang sangat membutuhkan pemberian kredit atau pembiayaan untuk melancarkan usahanya melalui peminjaman kredit. Dalam Islam kredit harus bersifat bantuan dan bukan merupakan transaksi komersial.

¹ Yaitu : berarti untuk menetapkan tujuan yang benar dan kemampuan untuk mencapai pekerjaan dengan cara yang tepat.

Dalam memenuhi kebutuhan usahanya tersebut mereka (para pengusaha kecil) meminjam dananya keperbankan bahkan tidak sedikit para pengusaha kecil tersebut meminjam dananya tersebut kepada para rentenir yang bunganya tinggi, tapi karena kebutuhan untuk mempertahankan usahanya. Dan dengan kemampuan modal sendiri maupun pinjaman dari pihak ketiga walaupun dengan bunga yang berlipat ganda serta harus memenuhi beberapa peraturan yang dibuat sepihak dampaknya sangat terlihat jelas, walaupun mendapatkan keuntungan dari usahanya hasil dari keuntungan tersebut habis hanya untuk membayar bunganya saja. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengalami gulung tikar, dikarenakan beban bunga yang sangat tinggi. Beban bunga yang sangat tinggi maka para pengusah kecil tidak mampu untuk meningkatkan usahanya tersebut. Ini semua semata-mata dikarenakan tidak adanya sistem pembiayaan yang islami.

Salah satu perwujudan sistem syariah antara lain melalui pembetukan lembaga BMT. Lembaga ini dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro pada umumnya, BMT melayani nasabah keci!

Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. BMT juga merupakan bentuk dari KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Koperasi.

Dengan perkembangan teknologi, maka semakin berkembang pula kegiatan usaha yang dilakukan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang salah satunya adalah BMT Lautze yang terletak di pasar Kanoman Cirebon. BMT memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan dan juga sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan

menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) sebagai lembaga ekonomi, BMT juga berhak melakukan kegiatan ekonomi.²

Dengan berkembangnya kegiatan usaha para pedagang di pasar kanoman, maka faktor modal mempunyai arti yang lebih bagi para pedagang. karena pedagang juga merupakan suatu organisasi ekonomi, yang tentu saja membutuhkan modal yang cukup untuk menjalankan usahanya bahkan untuk meningkatkan produuktivitasnya.

Tersedianya modal yang cukup akan memungkinkan suatu badan usaha untuk dapat mempertahankan eksitensinya dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar.

Pembiayaan Musyarakah suatu hal yang paling tepat untuk menjadi faktor pendorong, untuk dapat memotifasi suatu kegiatan ekonomi khususnya disekitar BMT itu berada. Kita ketahui bahwa ekonomi islam berintikan pada azas ketuhanan, azas keadilan dan azas kebersamaan, niali- nilai dalam ekonomi kerakyatan sudah mencakup secara utuh dalam ekonomi islam³.

Ada banyak produk penyaluran dana yang secara teknik finanacial dapat dikembangkan pada sebuah lembaga keuangan islam termasuk BMT hal ini dimungkinkan karena sistem syari'ah memberi ruang yang cukup untuk itu.

² Dzajuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2002 hlm 184

³ Djaslim Saladin, Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuagan Islam, Bandung, Linda Karya, 2000, hlm 35

Namun pada prakteknya, sebagian besar BMT masih membatasi diri dengan penerapan beberapa produk saja yang dianggap aman dan profitable⁴

Dari sekian banyak sistem pembiayaan usaha yang diterapkan kebanyakan sistem pembiayaan musyarakah merupakan jalan alternatif terhadap para pedagang dipasar kanoman dalam menjalankan usahanya, karena dengan implikasi penerapan sistem musyarakah, sekurang-kurangnya dapat meringankan beban bunga. Prinsip musyarakah adalah menggunakan prinsip bagi hasil dan bagi rugi. Dan diharapkan dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Pembiayaan ini telah dijalankan oleh lembaga keuangan syariah salah satunya yaitu BMT LAUTZE. Pembiayaan musyarakah diberikan kepada para pengusaha disektor informal, hasil peningkatan usaha sektor informal belumlah maksimal.hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya informasi masyarakat tentang pembiayaan musyarakah sehingga pendistribusian pembiayaan musyarokah pada usaha kecil tidak merata.

Jika pembiayaan musyarakah ini diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat dan dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar, maka pembiayaan terebut berpotensi meningkatkan kegiatan usahanya, termasuk para pedagang dipasar kanoman.

⁴ Mahalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah, Yogyakarta, UII, Press, 2002 hlm 29

Karena salah satu tujuan BMT atau koperasi disamping memberdayakan perekonomian rakyat, industri lokal, juga membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya⁵.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BMT, menunjukan bahwa dengan adanya pemberian pembiayaan musyarakah kepada para pedagang dipasar kanoman belum terlihat adanya peningkatan kegiatan usahanya, hal ini menggambarkan adanya masalah yang perlu diteliti untuk memperoleh faktor-faktor penyebab secara nyata.

Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh seberapa besar pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap peningkatan usaha pedagang dipasar kanoman cirebon. Untuk itu penulis ingin mengkajinya lebih dalam yang dituangkan dalam judul: "Pengaruh pembiayaan musyarakah BMT Lautze terhadap peningkatan usaha pedagang dipasar kanoman Cirebon".

Muhammad Ridwan, Manajeman Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Yogytakarta, UII Press, 2004, hlm 128

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana gambaran pembiayaan musyarakah di BMT Lautze.
- 2. Bagaimana gambaran usaha pedagang di Pasar Kanoman.
- Seberapa besar gambaran pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap peningkatan usaha dagang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

- 1. Untuk memperoleh gambaran pembiayaan musyarakah di BMT Lautze.
- 2. Untuk mengetahui gambaran usaha pedagang di Pasar Kanoman Cirebon.
- Untuk mengetahui gambaran pengaruh pembiayaan musyarakah BMT Lautze terhadap usaha para pedagang di Pasar Kanoman Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan kajian ekonomi Islam dan lembaga keuangan syari'ah, khususnya BMT Lautze Cirebon.

2. Kegunaan Penulis

Memperdalam pengetahuan penulis mengenai pembiayaan musyarakah pada BMT Lautze terhadap peningkatan usaha para pedagang di Pasar Kanoman Cirebon.

3. Kegunaan Akademis

Sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Pemikiran

Padatnya penduduk Indonesia dan sempitnya lapangan pekerjan mengakibatkan pengangguran yang cukup tinggi. Besarnya jumlah tenaga kerja yang tidak mendapat lapangan kerja menuntut mereka untuk menciptakan lapangan kerja sendiri demi mempertahankan hidup

Faktor Modal terutama modal memenuhi kebutuhan dalam suatu kegiatan usaha merupakan faktor yang sangat penting dalam melancarkan kegiatan yang dilakukan sahari-hari baik pada suatu usaha yang sudah berjalan maupun pada suatu udaha yang baru berdiri.

Modal adalah nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau meggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal⁶.

Keterbatasan modal merupakan kendala utama bagi usaha para pedagang, oleh karena itu pemberian kredit akan sangat membantu unit-unit usaha para pedagang untuk berkembang dan meningkatkan usahanya.pemberian kredit pun terjadi tidak meratanya dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional, dimana lembaga keuanan konvensional hanya dapat membiayai para pengusaha yang besar dan yang sudah maju. Disini sudah jelas terlihat dan sangat bertentangan sekali dengan tujuan utama syariah.

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah merata, dimana lembaga keuangan syariah memberikan pelayanan jasa pembiayaan tidak hanya

 $^{^6}$ Bambang rianto, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Yogyakarta, Gadjah Madja, 1993, hlm $10\,$

kepada pengusaha yang besar-besar saja, namun diberikan pula kepada pengusaha yang kecil-kecil yang berprospek bagus meskipun tidak memenuhi syarat pembiayaan yang ditetapkan pemarintah.

Pembiayaan merupakan suatu hal yang penting dan faktor pendorong untuk dapat memotifasi suatu kegiatan ekonomi, dalam hal ini, salah satunya adalah pembiayaan musyarakah BMT Lautze dengan tujuan untuk dapat memberdayakan usaha ekonomi menengah kebawah. Adanya suatu pembiayaan musyarakah diharapkan dapat meningkatkan usaha para pedagang dipasar kanoman.

Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil⁷.

Musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa orang (badan) pemilik modal untuk menyerahkan modalnya pada suatu proyek masingmasing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama⁸.

Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua pihak dimana kedua pihak tersebut menyertakan modal atau dananya untuk suatu proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah dan pihak bank ikut campur dalam pengolahan manajeman proyek tersebut. Disamping itu, jika terjadi kerugian, masing —masing

⁷Hendi Yogi Prabowo dan Heri Sudarsono, *Istilah-Isltilah dalam Perbankan syari'ah*, Yogyakarta, UII Press, 2004, hlm 37.

⁸ Djaslim, hlm 40

pihak bertanggung jawab sesuai dengan besarnya penyertaan modal proyek tersebut.9

Sedangkan dalam sistem pembayaran yang dilakukan BMT Lautze di Kanoman dalam pemberian pembiayaan musyarakah yaitu dengan cicilan atau tempo yang telah ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu antara nasabah dan pihak BMT tersebut.

Pembiayaan musyarakah diharapkan mampu meningkatkan usaha para pedagang, karena dilihat dari sistemnya pembagian porsi keuntungan atau kerugian yang berdasarkan nisbah atau bagi hasil dihitung dari proporsional dalam penyertaan modal. Pada setiap periode akuntansi anggota akan berbagi hasil dengan BMT sesuai dengan tingkat nisbahnya, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama dengan tingkat nisbahnya.

Usaha dengan sistem bagi hasil bersifat psikologis dan ekonomis dan dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah dan sudah tentu saling menguntungkan jika dijalankan secara konsisten dan penuh tanggung jawab.

Jadi pembiayaan musyarakah merupakan pinjaman bagi hasil yang diberikan kepada pengusaha yang membutuhkan tambahan modal, yang memiliki prospek bisnis yang sangat baik. Pembiayaan musyarakah sangat tepat guna membantu meningkatkan usaha para pedagang di pasa Kanoman.

Dari beberapa teori di atas, akan dapat disimpulkan ke dalam kerangka berpikir yang menunjukkan dua variabel yaitu pembiayaan musyarakah BMT Lautze

-

⁹ Diajuli, idem Hlm. 75

(Variabel X) dan peningkatan usaha pedagang (Variabel Y). Dapatlah digambarkan dalam skema sebagai berikut:

Keterangan:

X = Pembiayaan Musyarakah

Y = Usaha Pedagang

→ = Garis yang menggambarkan hubungan atau pengaruh

Perlakuan terhadap subyek yang dijadikan sample adalah dengan memberikan angket kepada para pedagang.

HIPOTESIS

Hipotesis adalah alternative jawaban yang dibuat peneliti bagi problematika yang diajukan penelitian.

Jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

Sesuai kerangka berpikir diatas diajukan adalah sebagai berikut:

Ho: Tidak terdapat Korelasi positif yang signifikan antara pembiayaan musyarakah BMT Lautze (Variabel X) terhadap peningkatan usaha pedagang dipasar Kanoman Cirebon.(Variabel Y).

Ha: Terdapat korelasi positif yang signifikan antara pemberian modal kerja oleh koperasi (variabel X) terhadap peningkatan usaha pedagang di pasar Kanoman Cirebon (variabel Y).

Menurut Sugiono bahwa untuk kriteria pengujian hipotesis, yakni "Ho diterima bila harga ρ (rho) hitung lebih kecil dari ρ (rho) tabel.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam melakukan penelitian, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan panelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka penelitian, Hipotesis, Sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang Pengertian Pembiayaa sebagai system keuangan Syari'ah, Pengertian tentang Musyarakah, Pengertian tentang Pedagang, Pengertian tentang Pendapatan.

BAB III OBJEK METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang Objek Penelitian (aspek yang diteliti, lokasi, dan waktu penelitian) Metode Penelitian (Operasional variable, jenis data, sumber data, sampel, dan populasi, tekhnik analisa data)

BAB IV KONDISI OBYEKTIF DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang Kondisi obyektif BMT Lautze, Gambaran tentang Pembiayaan Musyarakah di BMT Lautze, Gambaran tentang Usaha Pedagang di pasar Kanoman Cirebon, Pengaruh Pembiayaan Musyarakah BMT Lautze Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang di Pasar Kanoman Cirebon

BABV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang Hasil Pembahasan dari permasalahan yang disimpulkan dari penulis disertai rekomendasi terhadap permasalahan tersebut.